


**TANDA TERIMA**  
**NO. 161-2/PUU/PAN.MK/AP3**

**Nomor Perkara** : 166/PUU-XXII/2024  
**Pokok Perkara** : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi  
**Pemohon** : Muhammad Fadhil Arief selaku Bupati Kabupaten Batang Hari dan Rahmad Hasrofi, S.E., selaku Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari  
**Kuasa Pemohon** :

NOMOR	JENIS YANG DISERAHKAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Perbaikan Permohonan bertanggal 16 Desember 2024	4 rangkap	1 Asli, 3 copy
2	Perbikan Daftar Alat Bukti Pemohon bertanggal 16 Desember (P-1 s.d P- 30)	4 rangkap	1 Asli, 3 copy
3	Surat Kuasa a.n Fathudin Abdi bertanggal 10 Desember 2024	2 rangkap	1 Asli, 1 copy
4	Surat Kuasa a.n Sumantri bertanggal 10 Desember 2024	2 rangkap	1 Asli, 1 copy
5	Foto Copy KTP a.n Fathudin Abdi	1 rangkap	1 copy
6	Foto Copy KTP a.n Sumantri	1 rangkap	1 copy
7	Alat Bukti Tambahan (P-17 s.d P-30)	1 rangkap	1 Asli Leges
8	Soft Copy	1 unit	Permohonan Awal, Perbaikan, Daftar Alat Bukti, Alat Bukti, SK Pemohon

Jakarta, 16 Desember 2024

Yang menyerahkan,



Vernandus Hamonangan

Tlp: 081366609396/hamonangan.stg@gmail.com

Alamat : Jambi

Yang menerima,

Nama Jelas : Rika

Tanggal : Senin, 16 Desember 2024

Jam/Waktu : 09.43 WIB

Tanda Tangan :





# Dr.Monang Sitanggang, SH.,MH & Partners

## Advokat - Legal Services

Office : Komplek New Castle Blok D No.9 Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi

Mobile : 081366609396

Email : [hamonangan.stg@gmail.com](mailto:hamonangan.stg@gmail.com)

Jambi, 16 Desember 2024

**PERIHAL : PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN SELURUH FRASA "KABUPATEN BATANGHARI" DAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN BATANGHARI DI PROVINSI JAMBI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945;**

Kepada Yth:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**Jl.Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO.	166 /PUU-XX-11/2024
Hari	Senin
Tanggal	16 Des 2024
Jam	09.43 WIB

- Nama** : **MUHAMMAD FADHIL ARIEF**  
**Tempat, Tgl. Lahir** : **Jambi, 1 Juni 1975**  
**NIK** : **1504080106750003**  
**Kewarganegaraan** : **Indonesia**  
**Alamat** : **Jalan Jend. Sudirman, Rengas Condong, Kec.Muara Bulian, Kabupaten. Batang Hari.**  
**Pekerjaan** : **Bupati Kabupaten Batang Hari**  
*berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.15-271 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jambi. (Vide:Bukti P-1).*

Selanjutnya dalam Permohonan ini sebagai: **PEMOHON I**

- Nama** : **RAHMAD HASROFI, S.E**  
**Tempat, Tgl. Lahir** : **Jambi, 19 Oktober 1996**  
**NIK** : **1504071910890002**  
**Kewarganegaraan** : **Indonesia**  
**Alamat** : **Jalan Jend. Sudirman, KM 5 Muara Bulian Kabupaten Batang Hari**  
**Pekerjaan** : **Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari**  
*Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 722/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA/2024 tentang Peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2024-2029. (Vide:Bukti P-2).*

Selanjutnya dalam Permohonan ini sebagai: **PEMOHON II**

- 3 Nama : **FATHUDDIN ABDI**  
Tempat.Tgl Lahir : Pasar Terusan, 15 April 1957  
NIK : 1504031504570002  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Pasar Terusan, RT. 066/RW 033, Kel. Teratai  
Kec. Muara Bulian, Kab.Batang Hari  
Pekerjaan : Ketua Umum Pengurus Badan Harian Lembaga  
Adat Melayu Jambi Bumi Serentak Bak Regam  
Kabupaten Batang Hari

Selanjutnya dalam Permohonan ini sebagai: **PEMOHON III**

- 4 Nama : **SUMANTRI**  
Tempat.Tgl Lahir : Teratai, 20 Agustus 1977  
NIK : 1504032008770001  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Pasar Terusan, RT.066/RW 033. Kel.Teratai Kec.  
Muara Bulian, Kab.Batang Hari  
Pekerjaan : Sekretaris Umum Pengurus Harian Lembaga  
Adat Melayu Jambi Bumi Serentak Bak Regam  
Kabupaten Batang Hari

Selanjutnya dalam Permohonan ini sebagai: **PEMOHON IV**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor** : 702/SK.UM/KH-MS/IX/2024 Tanggal 20 September 2024, Surat Kuasa Khusus **Nomor** : 703/SK.UM/KH-MS/IX/2024 Tanggal 20 September 2024, Surat Kuasa Khusus **Nomor** : 742/SK.UM/KH-MS/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024, dan Surat Kuasa Khusus **Nomor** : 744/SK.UM/KH-MS/IX/2024 Tanggal 10 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Dr. VERNANDUS HAMONANGAN, S.H., M.H.**
2. **ATIKA RUMIRIS SITORUS, S.H., M.H.**
3. **OKTO SUPARMAN SIMANGUNSONG, S.H.**

adalah Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Dr. Monang Sitanggang, S.H.,M.H. & Partners yang beralamat di Komplek New Castle Blok D No.9 Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berkewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya telah mendapat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik dengan alamat Pengguna Terdaftar: [hamonangan.stg@gmail.com](mailto:hamonangan.stg@gmail.com)-----

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Para pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materiil terkait dengan:

- I. Penulisan Frasa "**Kabupaten Batanghari**" dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143) (*Vide:Bukti P-3*). bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Sehingga penulisannya adalah : **Kabupaten Batang Hari;**

II. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143) yang menyatakan "Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956)" (*Vide:Bukti P-3*), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seharusnya berbunyi: **"Tanggal 1 Desember 1948 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari berdasarkan Peraturan Komisararis Pemerintah Pusat Di Bukittinggi Nomor: 81/KOM/U, Tanggal 30 November 1948 tentang pembentukan Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah"**

➤ terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "selanjutnya disebut UUD 1945" (*Vide:Bukti P-4*).

Selanjutnya Para Pemohon lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa terdapat ketentuan-ketentuan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Jambi terhadap UUD 1945 yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";*

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";*

3. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 29 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (Vide:BuktiP-6)*

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; (Vide:BuktiP-5)*

5. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 9 ayat (1) yaitu:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” (Vide:Bukti P-7).*

6. Bahwa selanjutnya Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang, pada Pasal 1 angka 3 serta Pasal 2 **(Vide: Bukti P-29)**;

7. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Jambi terhadap UUD 1945;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

### **A. Dasar Hukum Para Pemohon**

1. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan :
  - a. Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi : *Perorangan warga negara Indonesia; (Vide:BuktiP-5)*
  - b. Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang: **Perorangan**

*warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; (Vide: Bukti P-29);*

2. Bahwa Para Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia yang mengalami kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari Di Provinsi Jambi yang bersifat potensial sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 yang selanjutnya dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:

*Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-gundang atau Perppu apabila:*

- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *Ada hubungan sebab-akibat (causa verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
3. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi lebih lanjut ditegaskan bahwa: "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.*" (Vide:Bukti P-5);
  4. Bahwa dalam permohonan *a quo* hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yaitu:

**Pasal 28 C ayat (2) :**

*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.\*\*)*

**Pasal 18 B ayat (2) :**

*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.*

**Pasal 28 I ayat (3)**

*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. \*\*)*

**B. Kualifikasi Para Pemohon**

**1. Kualifikasi Pemohon I**

- a. Bahwa Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:1504080106750003 atas nama **MUHAMMAD FADHIL ARIEF** (*Vide:Bukti P- 24*).
- b. Bahwa Pemohon I berdomisili di Kabupaten Batang Hari dan dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Kabupaten Batang Hari sebagai Bupati. (*Vide: Bukti P-1*);
- c. Bahwa Pemohon I merupakan putra daerah Kabupaten Batang Hari dan bagian dari masyarakat adat yang saat ini berkedudukan sebagai Pembina Lembaga Adat Melayu Jambi *Bumi Serentak Bak Regam* Kabupaten Batang Hari yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan adat, mensosialisasikan, menjaga kelestarian warisan sejarah dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Kabupaten Batang Hari serta memperjuangkan dan membantu masyarakat adat yang ada di Kabupaten Batang Hari;
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 4 ayat (1) huruf a;

**2. Kualifikasi Pemohon II**

- a. Bahwa Pemohon II adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:1504071910890002 atas nama **RAHMAD HASROFI, S.E** (*Vide:Bukti P- 25*).

- b. Bahwa Pemohon II berdomisili di Kabupaten Batang Hari dan dipercaya masyarakat untuk mewakili sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari (***Vide: Bukti P-2***);
- c. Bahwa Pemohon II merupakan putra daerah Kabupaten Batang Hari dan bagian dari masyarakat adat yang saat ini berkedudukan sebagai Pembina Lembaga Adat Melayu Jambi *Bumi Serentak Bak Regam* Kabupaten Batang Hari (*Ex Officio*), yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan adat, mensosialisasikan, menjaga kelestarian warisan sejarah dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Kabupaten Batang Hari serta memperjuangkan dan membantu masyarakat adat yang ada di Kabupaten Batang Hari;
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 4 ayat (1) huruf a;

### **3. Kualifikasi Pemohon III**

- a. Bahwa Pemohon III adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1504031504570002, atas nama **FATHUDDIN ABDI** (***Vide: Bukti P- 27***).
- b. Bahwa Pemohon III merupakan putra daerah Kabupaten Batang Hari yang aktif dalam masyarakat hukum adat menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Badan Harian Lembaga Adat Melayu Jambi *Bumi Serentak Bak Regam* Kabupaten Batang Hari. Pemohon III memiliki tanggungjawab memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah Kabupaten Batang Hari dan memiliki kepentingan dalam pemajuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. (***Vide: Bukti P-30***);
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon III merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang

Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 4 ayat (1) huruf a;

#### 4. Kualifikasi Pemohon IV

- a. Bahwa Pemohon IV adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1504032008770001 atas nama **SUMANTRI** (*Vide: Bukti P-26*).
- b. Bahwa Pemohon IV merupakan putra daerah Kabupaten Batang Hari yang aktif dalam masyarakat hukum adat menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Badan Harian Lembaga Adat Melayu Jambi *Bumi Serentak Bak Regam* Kabupaten Batang Hari. Pemohon IV memiliki tanggungjawab memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah Kabupaten Batang Hari dan memiliki kepentingan dalam pemajuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. (*Vide: Bukti P-30*);
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon IV merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 4 ayat (1) huruf a;

#### C. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian permohonan *a quo*, yakni:
  - a. **Pasal 18 B ayat (2)** yang menyatakan:  
*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan*

*perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

- b. **Pasal 28 I ayat (3)** yang menyatakan:  
*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. \*\*)*

2. Bahwa Hak Konstitusional Para Pemohon dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi yaitu terkait dengan:

- a. Penulisan Frasa "**Kabupaten Batanghari**" dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143);

- b. Bahwa pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143) yang menyatakan "Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956);

3. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi yang mengubah nama Kabupaten Batanghari yang seharusnya "**Kabupaten Batang Hari**" (Batang Hari ditulis secara terpisah) menjadi "**Kabupaten Batanghari**" (ditulis dalam satu kata) dan tanggal pembentukan atau hari jadi Kabupaten Batang Hari yaitu Tanggal 1 Desember 1948 menjadi 29 Maret 1956 tersebut, **Mengakibatkan kerugian terhadap hak konstitusional Para pemohon yaitu:**

- a. Perubahan Nama "Kabupaten Batang Hari" menjadi "Kabupaten Batanghari" **berpotensi menghilangkan** hak-hak tradisional Para Pemohon atas identitas dan nilai filosfi, historis, sosiologis dan yuridis yang terkandung dalam Nama Kabupaten Batang Hari yang diberikan oleh Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 28 I ayat (3);
- b. Perubahan Tanggal Pembentukan Kabupaten Batang Hari tanggal yang seharusnya tanggal 1 Desember 1948 menjadi 29 Maret 1956 **berpotensi**

**menghilangkan** hak-hak tradisional Para Pemohon yaitu keberagaman budaya, kelestarian warisan sejarah dan budaya, serta kearifan lokal Pemohon serta identitas budaya Para Pemohon selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban berdasarkan UUD 1945 pada Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28 I ayat (3);

4. Bahwa kerugian hak konstitusional pada poin 3 diatas, memiliki hubungan sebab akibat (*causa verband*) dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi sebagaimana Para pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat adat dan saat ini berkedudukan sebagai Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi *Bumi Serentak Bak Regam* Kabupaten Batang Hari, aktif melakukan kegiatan-kegiatan adat, mensosialisasikan, menjaga kelestarian warisan sejarah dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Kabupaten Batang Hari serta memperjuangkan dan membantu masyarakat adat yang ada di Kabupaten Batang Hari;
5. Bahwa Para Pemohon merupakan putra daerah Kabupaten Batang Hari dan bagian dari masyarakat adat yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan adat, mensosialisasikan, menjaga kelestarian warisan sejarah dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Kabupaten Batang Hari, yang mana hak-hak tradisonalnya hak diakui dan dihormati oleh negara sebagai bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan UUD 1945 pada Pasal 18 B ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (3). Maka apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo* kerugian konstitusional Para Pemohon berpotensi tidak akan terjadi;

### III. POSITA/ALASAN PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan Pemohon yang menjadi dasar permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pembentukan Kabupaten Batang Hari memiliki catatan perjalanan sejarah yang panjang yang menjadi **warisan sejarah, kebudayaan atau adat istiadat**, yang memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Kabupaten Batang Hari termasuk dalam hal ini Para Pemohon.

2. Bahwa Hak Konstitusional Para Pemohon yang lahir dari UUD 1945 mengenai penghormatan identitas budaya serta hak-hak tradisional masyarakat untuk melestarikan sejarah dan budaya Kabupaten Batang Hari diperoleh dari :

a. Catatan Sejarah Daerah Kabupaten Batang Hari:

1) Bahwa daerah Kabupaten Batang Hari dahulu merupakan wilayah Kerajaan Melayu Jambi yang diperkirakan pada abad ke-14 yaitu Tahun 1460 dan dalam perkembangannya pada tahun 1615 Kerajaan Melayu Jambi menjadi Kesultanan Jambi. Selanjutnya pada tahun 1906 Pemerintah Hindia Belanda membubarkan Kesultanan Jambi dengan Sultan terakhir yaitu : Sultan Thaha Saifuddin.;

2) Bahwa dalam Buku Republik Indonesia Sumatera Tengah yang diterbitkan pada Tahun 1953 oleh Kementerian Penerangan pada Halaman 1013 sampai dengan 1046 mencatat Sebagian adat istiadat Jambi yang mencakup daerah Kabupaten Batang Hari. Dimana terdapat ragam – ragam adat serta kesukuan masyarakat. (***Vide:Bukti P-20***);

3) Bahwa selanjutnya Pemerintah Hindia Belanda setelah memecah Kerajaan Melayu Jambi, dimana dahulu Daerah Kabupaten Batang Hari menjadi Keresidenan Jambi (1906 – 1957);

4) Bahwa setelah kemerdekaan Indonesia, Keresidenan Jambi termuat didalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948 Tentang Pembagian Sumatera dalam Tiga Propinsi, yang diundangkan pada 15 April 1948. Pada Pasal 2 menyatakan pembagian sumatera dalam tiga provinsi yang meliputi :

a) provinsi sumatera utara yang meliputi Karesidenan-karesidenan Aceh, Sumatra Timur dan Tapanuli;

b) **Propinsi Sumatra Tengah, yang meliputi Karesidenan-karesidenan Sumatra Barat. Riau dan Jambi;**

c) Propinsi Sumatra Selatan, yang meliputi Karesidenan-karesidenan Bengkulu, Palembang, Lampong dan Bangka-Biliton; (***Vide: Bukti P-17***):

5) Bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 Tentang Pembagian Sumatera Dalam Tiga Provinsi, pada Pasal 4 menyatakan:

*“Untuk mempersiapkan pembentukan pemerintahan Propinsi dan pembentukan daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah*

*tangganya sendiri dalam lingkungan Propinsi, diadakan suatu Komisariat Pemerintah Pusat terdiri dari Komisaris-komisaris Negara, yang susunan dan tugas kewajibannya lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan lain.”*  
**(Vide: Bukti P-17)**

6) Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 tersebut maka dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948 Komosariat Sumatra, peraturan yang mengatur komisariat pemerintah pusat di Sumatra, yang diundangkan pada tanggal 29 mei 1948. Pada pokoknya bertugas mengurus pembentukan daerah-daerah otonom dalam lingkungan Sumatra **(Vide: Bukti P-18)**;

7) Bahwa pada tanggal 30 November 1948 dibentuk Peraturan Komisaris Pemerintah Republik Indonesia di Bukittinggi No.81/Kom/U, tentang Pembentukan Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah yang mulai berlaku pada 1 desember 1948, pada Pasal 1 ayat (2) *(vide: Bukti P-20 halaman 440 )*:

*Daerah-daerah Kabupaten tersebut dalam ajat (1) dinamakan :*

- a. *Kabupaten Singgalang Pasaman,*
- b. *Kabupaten Sinamar*
- c. *Kabupaten Talang*
- d. *Kabupaten Samudera*
- e. *Kabupaten Kerintji -Pesisir Selatan*
- f. *Kabupaten Kampar*
- g. *Kabupaten Inderagiri*
- h. *Kabupaten Bengkalis*
- i. *Kabupaten Kepulauan Riau*
- j. *Kabupaten Merangin, dan*
- k. ***Kabupaten Batang Hari***

8) huruf k Peraturan Komisaris ini menyatakan “**Kabupaten Batang Hari**” sebagai salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Sumatera Tengah dan Pasal 4 huruf k yang menyatakan “**Kabupaten Batang Hari**”;

9) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah Republik Indonesia di Bukittinggi No.81/Kom/U, tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah ditegaskan berlaku sejak tanggal 1 Desember 1948. Sehingga hal ini menjadi dasar diyakini menjadi hari jadi Kabupaten Batang Hari dan pada tanggal 1 Desember 2024 dirayakan yang Ke: 76**(Vide : Bukti P-21)**;

- 10) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah Republik Indonesia di Bukittinggi No.81/Kom/U, tentang Pembentukan Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang Hari, membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 20 Tahun 1993 Tentang Hari Jadi Kabupaten Batang Hari (*Vide: Bukti P-10*);
- 11) Bahwa dalam buku Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah yang diterbitkan pada Tahun 1953 oleh Kementerian Penerangan Halaman 166 akhirnya pada tanggal 17/18 Desember 1948 D.P.R.S.T. bersidang kedua kalinya dibawah pimpinan ketuanya H.Ilyas Jacoub dimana diputuskan penghapusan keresidenan dan kewedanaan di seluruh Sumatera Tengah, berhubung dengan **lancarnya pembentukan kabupaten**. Sidang berlangsung dalam situasi politik yang seruncing-runcingnya antara Indonesia dan Belanda, dan sehari sesudahnya sidang ini berakhir, maka Belanda pun melancarkan agresinya yang ke II pada tanggal 19 Desember 1948 (*Vide:Bukti P-20*);
- 12) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri yang diundangkan pada tanggal 10 Juli 1948, dibentuk Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah menyebutkan Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu Kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Tengah (*Vide:Bukti P.11*), dengan beberapa perubahan diantaranya:
- a. UUDrt No. 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  - b. UU No. 58 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah;
  - c. UU No. 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan

Mengubah Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah; (**Vide: Bukti P-13**)

d. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyebutkan Kabupaten Batang Hari; (**Vide: Bukti P-14**)

3. Bahwa dalam buku Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah yang diterbitkan pada Tahun 1953 oleh Kementerian Penerangan, pasal 86, halaman 1043 (**Vide: Bukti P-20**) tercatat :

*Didaerah Kabupaten Batang Hari kelompok-kelompok perkampungan dan masjarakat suku Anak Dalam Djinak ini didapati di tempat-tempat dibawah ini, jaitu di :*

1. Tandjung Katung,
2. Serasan (Pidjon) didaerah Muara Tembesi,
3. Pinang Tinggi,
4. Perumahan Djangga (Muara Bulian),
5. Perumahan Djeruk (Singoan),
6. Sungai Kilangan (Muara Bulian),
7. Sungai Djebak (Muara Tembesi),
8. Pemurisan (Sarolangun),
9. Sekamis (Muara Tembesi) dan
10. Lubuk Kepajang (Air Hitam)

Selanjutnya tercatat juga :

*Dari keterangan-keterangan jang diperoleh, puak-puak suku Anak Dalam liar ini terdapat didaerah-daerah jang tersebut dibawah ini :*

1. Disepandjang perairan Sungai Olek,
2. " " Air Tantam,
3. " " Sungai Ngai,
4. " " Sungai Arai,

*Keempat tempat tersebut merupakan wilayah daerah Kabupaten Batang Hari.*

4. Bahwa uraian singkat tersebut diatas tentang sejarah, sosiologis tentang suku-suku tradisional, yuridis, Kabupaten Batang Hari tidak merubah frasa "**Kabupaten Batang Hari**", karena hal itu merupakan suatu identitas budaya yang harus diakui dan dihormati serta menjadi keyakinan dipercaya masyarakat bahwa daerah yang ditempatinya adalah Kabupaten Batang Hari;

5. Selain identitas, "Kabupaten Batang Hari" memiliki makna menunjukkan jati diri atau karakteristik Kabupaten Batang Hari. Pemberian nama Kabupaten Batang

Hari tidak muncul begitu saja tanpa alasan, Namun terdapat nilai filosofi, historis, sosiologi dan yuridis yang berkembang dan hidup didalam masyarakat Kabupaten Batang Hari sebagai pemersatu mereka dalam suatu identitas yang sama;

6. Bahwa terdapat daerah yang menggunakan nama **Batanghari** yaitu:
  - Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
  - Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
  - Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
  - Desa Batanghari, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Sehingga dengan menggunakan nama Batanghari (ditulis tanpa spasi) sebagaimana di dalam UU No. 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi, dihubungkan dengan daerah tersebut didalam posita angka 5 (lima) dapat menimbulkan kekeliruan mengenai lokasi, budaya, ciri-ciri khas yang telah dikenal oleh masyarakat pada umumnya;
8. Bahwa selanjutnya 1 Desember memiliki makna yang amat mendalam bagi Pemohon dan masyarakat Kabupaten Batang Hari. Sebagaimana 1 Desember 1948 merupakan hari jadi Kabupaten Batang Hari yang diyakini oleh masyarakat, mengenang perjalanan panjang, keberagaman budaya, kelestarian warisan sejarah, serta kearifan lokal dan mengukuhkan komitmen untuk terus bersatu dalam bingkai kebangsaan. Sehingga pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai tanggal pembentukan atau hari jadi Kabupaten Batang Hari dan pada tanggal 1 Desember 2024 menjadi peringatan serta perayaan ke 76 (*Vide : Bukti P-21*) ;
9. Bahwa warisan sejarah, budaya atau adat-istiadat yang berkembang di masyarakat Kabupaten Batang hari menjadi hak tradisonal masyarakat Kabupaten Batang Hari yang harus diakui dan dihormati oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana diamatkan dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945;
10. Dalam Buku Dr. Nur Rohim Yunus, SH.,LL.M dan Dr.Serlika Aprianta, S.H.,M.H dalam bukunya yang berjudul Filsafat Pancasila hal. 161 menyatakan : *Ir. Soekarno menggambarkan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan istilah "Philosophische Grondslag" (dasar filosofi) secara teoritis menekankan pada wujud*

*Pancasila sebagai filsafat asli Indonesia yang diadopsi dari akulturasi budaya bangsa Indonesia.*

Selanjutnya, masih dalam sumber yang sama menyatakan Pancasila secara khusus sila ketiga “Persatuan Indonesia” bersumber dari nilai historis Bangsa Indonesia yang dibangun dari kemajemukan kultural, sosial dan territorial. Sebagaimana Pluralitas bangsa Indonesia adalah hal yang dilestarikan. Bahwa keanekaragaman ini mampu Bersatu dalam kesatuan bangsa Indonesia sebagai komunitas politik Bernama Indonesia. Dan nilai Persatuan Indonesia bukan menyeragamkan dari keanekaragaman bangsa Indonesia, akan tetapi membingkai keanekaragaman menjadi Bhineka Tunggal Ika yang maknanya *walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua*;

11. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa:

- a. Pada Pasal 2 menyatakan **“Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara”** yang artinya bahwa pancasila harus menjadi pedoman dan landasan pembentukan dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan. Sebagaimana penjelesan dalam Undang-undang ini bahwasanya Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, **Persatuan Indonesia**, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. **Menempatkan Pancasila sebagai dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila;**
- b. Pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang ini mengatur tentang Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan **asas kenusantaraan** yang selanjutnya dijelaskan pada penjelasan pasal ini bahwasanya Yang dimaksud dengan **“asas kenusantaraan”** adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **asas bhinneka tunggal ika** yang selanjutnya pada penjelasan pasal ini menyatakan bahwa maksud dari asas ini adalah Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, **kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat**, berbangsa, dan bernegara;

c. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan b diatas, Peraturan Perundang-Undangan mensyaratkan bahwa negara memiliki kewajiban dalam menjamin Persatuan Indonesia, Salah satunya dalam hal keberagaman budaya dan adat istiadat. Keberagaman budaya dan adat istiadat di Nusantara merupakan kekayaan tak ternilai yang membentuk identitas nasional Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki keunikan tradisi yang mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai luhur warisan leluhur;

12. Bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari Di Provinsi Jambi diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2024. Undang-Undang dibentuk untuk mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang pembentukan daerah otonom kabupaten lingkungan Sumatera Tengah. Pada penjelasannya, Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah dan batas daerah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun justru mengabaikan sejarah, sosiologis tentang suku-suku tradisional, yuridis, yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Batang Hari;

### III. PETITUM/TUNTUTAN :-----

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi sudilah memeriksa sengketa *a quo*, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penulisan "**Kabupaten Batanghari**" dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143*) bertentangan

- dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Kabupaten Batang Hari**";
3. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143*) yang menyatakan "*Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956)*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "***Tanggal 1 Desember 1948 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat Di Bukittinggi Nomor:81/KOM/U, Tanggal 30 November 1948 Tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah***";
  4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* )

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



**Dr. VERNANDUS HAMONANGAN, SH, MH**

**ATIKA RUMIRIS SITORUS, SH., MH.**

**OKTO SUPARMAN SIMANGUNSONG, SH.**